RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Tanah Datar merupakan laporan pertangungjawaban kinerja Inspektorat Kabupaten Tanah Datar dalam mencapai sasaran strategis. Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan melaporkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja.

Laporan akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Tanah Datar 2020 disusun melalui pengukuran data kinerja setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2020 yang melibatkan seluruh unsur Inspektorat Kabupaten Tanah Datar . Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja, dengan hasil pengukuran kinerja.

Dari hasil pengukuran kinerja, dilakukan terhadap 5 (lima) sasaran dengan menggunakan 5 (lima) indikator kinerja yg ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Dari 5 (lima) indikator kinerja yang diukur dengan hasil sebagai berikut : 5(lima) indikator kinerja melebihi target dengan rincian:

1. Persentase penyimpangan yang mengakibatkan kerugian Negara/Daerah dengan capaian 215%
2. Perangkat daerah yang implementasi SAKIP berpredikat BB dengan capaian 47,87%
3. Persentase perangkat daerah yang menerapkan kelima unsur SPIP secara memadai dengan capaian 96,15%
4. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal/eksternal yang telah ditindak lanjuti dengan capaian 98,33%
5. Tingkat kapabilitas pengawasan intern pemerintah dengan capaian 100%.

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Inspektorat Kabupaten Tanah Datar memiliki tugas untuk melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar. Sebagai bagian dari struktur organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

.

Penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka untuk terwujudnya tata pemerintahan yang baik *(good governance).* Hal ini sejalan dengan misi Pembangunan Daerah Tahun 2005 – 2025 mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih melalui revitalisasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 43 Tahun 2016 tentang uraian dan rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja pada Inspektorat bahwa Tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tanah Datar adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan nagari.

B. KEWENANGAN, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Dalam rangka pencapai tujuan pelaksanaan tugas ini dan menudukung Visi Inspektorat Kabupaten Tanah Datar yaitu : **Terwujudnya Pengawasan Internal Yang Berkualitas dan Profesional Menuju Kabupaten Tanah Datar**

yang madani. Dan untuk mewujudkan visi ini, maka Inspektorat Kabupaten Tanah Datar telah menetapkan misinya yaitu:

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur pengawas internal dalam rangka peningkatan kapabilitas dan pelayanan prima bagi masyarakat.
2. Meningkatkan efektifitas pembinaan dan pengawasan guna memberikan peringatan dini *(early warning system)* dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah.
3. Mendorong terciptanya aparatur pemerintah daerah yang bersih, transparan dan akuntabel.

Inspektorat Kabupaten Tanah Datar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah. Pada Bab II Pasal 3 ayat (3) huruf c disebutkan susunan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari "Inspektorat Daerah Tipe A." sedangkan tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tugas , Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat pasal 4 yaitu:

Inspektorat Kabupaten Tanah Datar menyelenggarakan fungsi :

a. Perencanaan program pengawasan;
b. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan;
c. Pemeriksaan, reviu, evaluasi, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

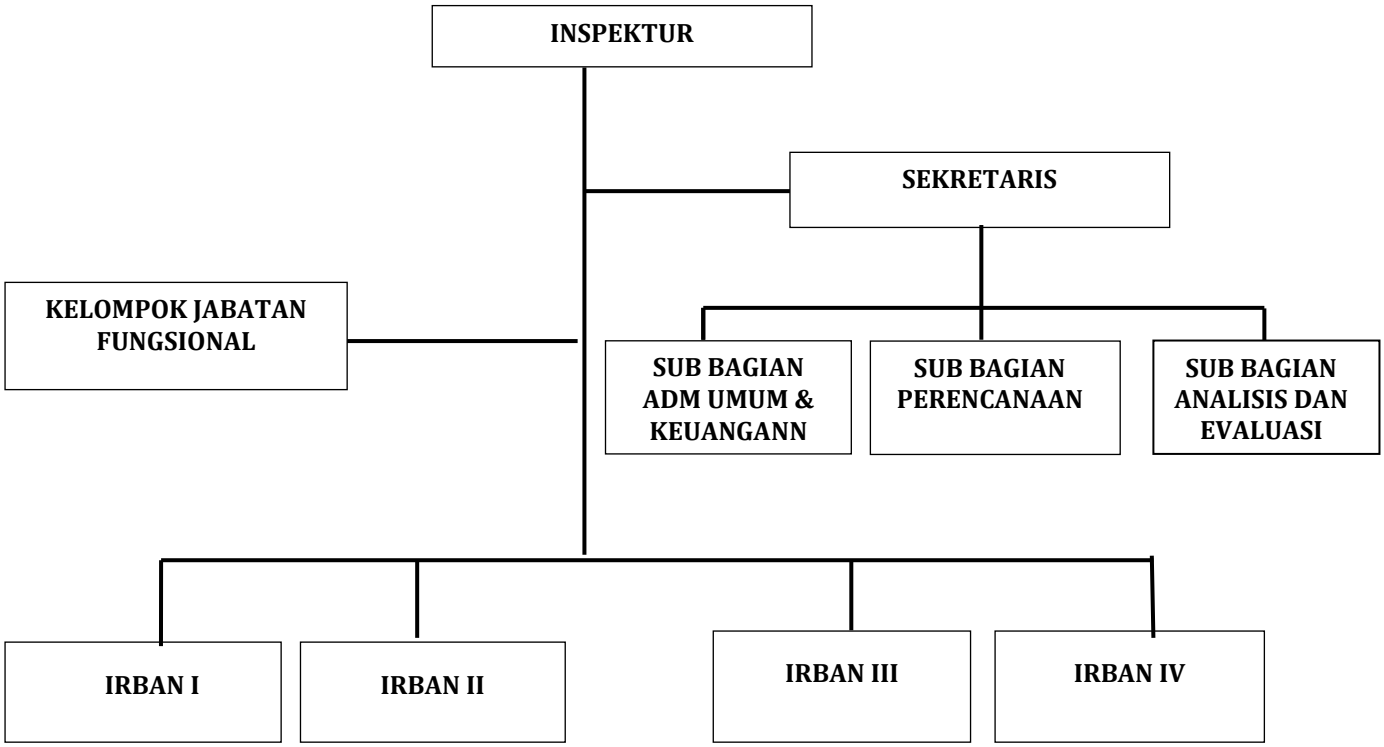
Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Pasal 4 :

(1) Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut :
   a. Inspektur
   b. Sekretaris terdiri dari :
      1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
      2. Sub Bagian Perencanaan; dan

3. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi.

c. Inspektur Pembantu Wilayah I
d. Inspektur Pembantu Wilayah II
e. Inspektur Pembantu Wilayah III
f. Inspektur Pembantu Wilayah IV
g. Kelompok Jabatan Fungsional

C. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT



1. **Inspektur**
2. **Sekretaris Inspektorat**

Sekretaris Inspektorat Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat dimana dalam penyelengaraaan pemerintahan daerah dibidang pembinaan dan pengawasan Sekretaris Inspektorat dibantu oleh :

a. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi

Menyiapkan bahan penyusunan dan menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan.

b. Sub Bagian Perencanaan.

Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana / program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan Peraturan Perundangan – undangan, dokumen dan pengelolaan data pengawasan

c. Sub Bagian Umum dan Keuangan

1. Melakukan penatausahaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, pengorganisasian dan humas protokol serta urusan rumah tangga Inspektorat.
2. Melakukan penatausahaan, ketatalaksanaan, pengelolaan keuangan, Laporan Keuangan dan melakukan Verifikasi terhadap keuangan Inspektorat.

3. Inspektur Pembantu Wilayah I

Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan , kepegawaian dan aparatur serta kasus pengaduan dibidang kepegawaian dan aparatur.

4. Inspektur Pembantu Wilayah II

Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang ekonomi, perencanaan, pekerjaan umum, pertanian dan lingkungan hidup serta pengawasan pengaduan ekonomi, perencanaan, pekerjaan umum, pertanian, dan dilingkungan hidup.

5. Inspektur Pembantu Wilayah III

Inspektur Pembantu Wilayah III melaksanakan bidang pengawasan, pembinaan dan fasilitasi atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang umum dan keuangan yang meliputi keuangan dan BUMD, Aset dan perlengkapan daerah, pariwisata dan kebudayaan, perhubungan koperasi, industri dan pertambangan serta pengawasan pengaduan dibidang umum dan keuangan yang meliputi keuangan dan BUMD, Aset dan perlengkapan daerah pariwisata dan kebudayaan, perhubungan, koperasi, industri dan pertambangan.

6. Inspektur Pembantu Wilayah IV

Inspektur Pembantu Wilayah IV melaksanakan bidang pengawasan, pembinaan dan fasilitasi atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang kesehatan, pendidikan, sosial tenaga kerja, pelayanan, pengentasan kemiskinan dan keluarga berencana serta pengawasan dibidang kesehatan, pendidikan, sosial tenaga kerja, pelayanan, pengentasan kemiskinan dan keluarga berencana.

D. ISU ISU STRATEGIS YANG BERPENGARUH

Untuk mewujudkan pemerintahan yang "Good Governance" maka fungsi pengawasan dituntut untuk ditingkatkan kualitasnya secara terus menerus, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pegawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah maka peranan Inspektorat melakukan pengawasan lebih bersifat melaksanakan fungsi pembinaan yang berperan sebagai agen perubahan (*Agent of Change*) dan bertindak sebagai konsultan manajemen, evaluator maupun katalisator.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Inspektorat Kabupaten Tanah Datar juga dihadapkan pada persoalan utama (*strategic issued)* :

1. Masih terbatasnya tenaga aparat pengawasan dan Sumber daya manusia pada Inspektorat jika dibanding dengan jumlah obyek pemeriksaan yang harus dilakukan pemeriksaan.

2. Penempatan personil pegawai di Inspektorat Tanah Datar harus yang mempunyai kompetensi dan mampu bekerja secara profesional dan tidak terkesan pegawai Inspektorat pegawai buangan.
3. Keterbatasan anggaran, sehingga Inspektorat Kabupaten Tanah Datar belum bisa secara optimal melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendampingan.
4. Belum memadainya sarana dan prasarana pengawasan antara lain transportasi, alat ukur pengawasan, perangkat teknologi dan informasi serta gedung dan bangunan yang belum memenuhi standar yang baik.
5. Belum terpadunya program pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme antara aparat penegak hukum (APH) dengan aparat pengawasan internal pemerintah (APIP). Antara APH dengan APIP masih berjalan dengan program dan kegiatan masing – masing dalam pemberantasan korupsi.
6. Kesejahteraan Aparat Pengawasan kurang memadai berupa pemberian tunjangan khusus dan penghargaan atas resiko dalam melaksanakan tugas.
7. Personil belum merasa memiliki, rasa memiliki (sense of belonging) terhadap penyelenggaraan pengawas sehingga memiliki integritas rendah dan sulit dalam kerja sama antar personil secara efektif karena ada perbedaan melihat persoalan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. VISI DAN MISI

VISI

Visi merupakan cara pandang kedepan kemana dan bagaimana Inspektorat Kabupaten Tanah Datar harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan eksis, antisipatif, dan inovatif, serta produktif. Dengan demikian, visi adalah suatu gambaran keadaan masa depan yang diinginkan Inspektorat dalam jangka panjang, adapun yang menjadi Visi Inspektorat Kabupaten Tanah Datar adalah :

TERWUJUDNYA PENGAWASAN INTERNAL YANG BERKUALITAS DAN PROFESIONAL MENUJU KABUPATEN TANAH DATAR YANG MADANI

MISI

Misi merepresentasikan sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Datar sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Kemudian Misi yang telah dirumuskan oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur pengawas internal dalam rangka peningkatan kapabilitas dan pelayanan prima bagi masyarakat.
2. Meningkatkan efektifitas pembinaan dan pengawasan guna memberikan peringatan dini *(early warning system)* dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah.
3. Mendorong terciptanya aparatur pemerintah daerah yang bersih, transparan dan akuntabel.

A. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan yag hendak dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Datar adalah:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah.
2. Meningkatnya efektifitas pengawasan internal
3. Meningkatkan kapabilitas kelembagaan Inspektorat

Dalam rangka mewujudkan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJMD) yaitu : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel, maka sasaran Inspektorat adalah :

1. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
2. Meningkatnya implementasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
3. Meningkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal/
4. Meningkatnya kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat yang mendukung Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJMD

MISI RPJMD	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Misi 1 Meningkatkan profesionalisme aparatur pengawas internal dalam rangka peningkatan kapabilitas dan pelayanan prima bagi masyarakat	Meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah	1. Meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah	- Persentase penyimpangan yang mengakibatkan kerugian Negara/Daerah
	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	2. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	- Persentase hasil evaluasi pada perangkat daerah yang implementasi SAKIP berpredikat BB

MISI RPJMD	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Misi 2 Meningkatnya efektifitas pembinaan dan pengawasan guna memberikan peringatan dini (*early warning system*) dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah	Meningkatkan efektifitas pengawasan internal	3. Meningkatnya implementasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern organisasi pemerintah daerah (OPD)	Persentase perangkat daerah yang menerapkan kelima unsur SPIP secara memadai
		4 Meningkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal/eksternal yang telah ditindak lanjuti
Misi 3 Mendorong terciptanya aparatur pemerintah daerah yang bersih, transparan dan akuntabel	Meningkatkan kapabilitas kelembagaan Inspektorat	5 Meningkatnya kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Tingkat kapabilitas pengawasan intern pemerintah

B. SASARAN DAN PROGRAM

Tabel 2.1

SASARAN STRATEGI DAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2020

TUJUAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM
Meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah	1. Meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah	- Persentase penyimpangan yang mengakibatka kerugian Negara/Daerah	1. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Apartur Pengawasan 3. Program reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	2. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	- Persentase hasil evaluasi pada perangkat daerah yang implementasi SAKIP berpredikat B	1.Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 2. Program Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
Meningkatkan efektifitas pengawasan internal	3. Meningkatnya implementasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern organisasi pemerintah daerah (OPD)	Persentase perangkat daerah yang menerapkan kelima unsur SPIP secara memadai	1. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 2. Program Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Program Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
	4 Meningkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal/eksternal yang telah ditindak lanjuti	Program Peningkatan Sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Meningkatkan kapabilitas kelembagaan	Meningkatnya kapabilitas Aparat	Tingkat kapabilitas pengawasan	Program Peningkatan Profesional Tenaga Pemeriksa dan

TUJUAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM
Inspektorat	Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	intern pemerintah	Aparatur Pengawasan

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM DAN KEGIATAN
Terwujudnya Pelayanan yang baik, bersih dan akuntabel	**I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** 1 Penyediaan Jasa Surat menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik. 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8 Penyediaan makan dan minuman 9 Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 10 Penyediaan Jasa Tim Penilai Angka Kredit **II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3 Pengadaan Mebeleur 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 6 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 7 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM DAN KEGIATAN
	III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal **IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 3 Penyusunan Perencanaan Tahunan **V. Program Peningkatan Sistem Pelaksanaan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH** 1 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala 2 Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah 3 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 4 Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif **VI. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan** 1 Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja **VII. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan** 1 Pelaporan dan Pemutakhiran Data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara **VII. Program Birokrasi Reformasi Pemerintahan Daerah** 1 Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi 2 Pelaksanaan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah 3 Pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi 4 Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM DAN KEGIATAN
	VIII. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 1 Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat **IX. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari** 1 Klinik Bina Keluhan

Untuk dapat mengukur keberhasilan dari implementasi rencana kerja tahun 2020 diatas, Inspektorat Kabupaten Tanah Datar menetapkan target untuk masing-masing sasaran yang harus dicapai. Target ini dituangkan dalam Dokumen Rencana Kinerja 2020. Target ditetapkan untuk setiap indikator kerja, baik untuk indikator kinerja tingkat sasaran maupun indikator kinerja (*Input, output dan outcome*) tingkat kegiatan.

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, Tanggal 31 Mei 2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tersebut, Indikator Kinerja Utama *(Key Performance Indicators)* adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap Instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing tingkatan (*level*) secara berjenjang. Indikator Kinerja Utama (IKU) instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran *(output)* dan hasil *(outcome).*

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Tanah Datar selanjutnya disebut sebagai IKU Inspektorat merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis instansi dengan melihat hal utama apa yang akan diwujudkan, untuk mewujudkan apa instansi dibentuk, serta apa yang menjadi *core area/business* yang tertuang dalam tugas dan fungsi serta

kewenangan Inspektorat Tanah Datar. Adapun Indikator Kinerja Utama Inspektorat yang telah ditetapkan sebagai berikut :

No	Sasaran*	Indikator Kinerja*	Target 2020
1	Meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah	Persentase penyimpangan yang mengakibatkan kerugian Negara/Daerah	**0,0051**
2	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Persentase hasil evaluasi pada perangkat daerah yang implementasi SAKIP berprediket BB	**75%**
3	Meningkatnya implementasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern Organisasi Perangkat daerah (OPD)	Persentase daerah yang menerapkan kelima unsur SPIP	**80%**
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal/eksternal yang telah ditindak lanjuti	**89%**
5	Meningkatnya kapabilitas APIP Pemda pada Level Yang Lebih Tinggi	Tingkat kapabilitas pengawasan intern pemerintah	**LEVEL 3**

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Sesuai dengan RPJMD Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, salah satu Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar adalah meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih melalui peningkatan kemampuan pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan sasaran strategis terwujudnya pelayanan yang baik, bersih dan akuntabel.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, Inspektorat telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah	- Persentase penyimpangan yang mengakibatkan kerugian Negara/Daerah	**0,0051**
2. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	- Persentase hasil evaluasi pada perangkat daerah yang implementasi SAKIP berprediket BB	**75%**
3. Meningkatnya implementasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern organisasi pemerintah daerah (OPD)	Persentase daerah yang menerapkan kelima unsur SPIP	**80%**
4 Meningkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal/eksternal yang telah ditindak lanjuti	**89%**
5 Meningkatnya kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Tingkat kapabilitas pengawasan intern pemerintah	**Level 3**

Untuk mewujudkan Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2020, program dan kegiatan yang mendukung untuk mewujudkan kinerja tersebut adalah sebagai berikut

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	371.900.000,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	283.952.000,00
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	114.000.000,00
4	Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan capaian kinerja dan Keuangan	25.500.000,00
5	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1.420.580.000,00

6	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan	60.000.000,00
7	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	0
8	Program Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	0
9	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	0
10	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari	75.048.000,00
	TOTAL	**2.350.980.000,00**

E. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2020

Untuk mewujudkan pelaksanaan Perjanjian Kinerja maka disusun Rencana Kinerja

RENCANA KINERJA TAHUNAN

TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : **Inspektorat Kabupaten Tanah Datar**

Tahun Anggaran : 2020

No	Sasaran*	Indikator Kinerja*	Target
1	Meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah	Persentase penyimpangan kerugian Negara/Daerah	0,0051
2	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Persentase hasil evaluasi pada perangkat daerah yang implementasi SAKIP berprediket BB	75%
3	Meningkatnya implementasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern	Persentase perangkat daerah yang menerapkan kelima unsur SPIP secara memadai	80%

	Organisasi Perangkat daerah (OPD)		
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal/eksternal yang telah ditindak lanjuti	89%
5	Meningkatnya kapabilitas APIP Pemda pada Level Yang Lebih Tinggi	Meningkatnya kapabilitas APIP Pemda pada Level Yang Lebih Tinggi	LEVEL 3

F. PENETAPAN KINERJA (TAPKIN) TAHUN 2020

Penetapan indikator merupakan salah satu upaya dalam proses pelaksanaan suatu kegiatan yang digunakan baik oleh para pelaksana maupun pimpinan dalam mengelola usaha-usaha organisasi agar mencapai hasil dan berkinerja tinggi. Dengan memperhatikan kriteria penetapan indikator kinerja yaitu spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan sesuatu yang dapat diukur serta dapat dikuantifikasi dan diukur, maka diharapkan penetapan indikator ini dapat memberikan informasi mengenai keberhasilan atau kesesuaian kinerja organisasi.

Dengan adanya informasi sebagai hasil dari indikator kinerja yang dibuat, organisasi dapat membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat ini, didasarkan pada Misi, tujuan, sasaran serta arah kebijakan umum.

Dari adanya penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat ini, diharapkan dapat menjadi acuan dalam pembuatan beberapa dokumen dan pelaporan serta menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat khususnya dan Pemerintahan Daerah umumnya.

Metodologi yang digunakan untuk pengukuran akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Tanah Datar adalah metode perbandingan yiatu itu membandingkan capaian kinerja (*Performance result*) dengan perencanaan kinerja (*Performance Plan*) dengan melihat pada kondisi awal RPJM kemudian membandingkan antara kondisi pada tahun sebelumnya dengan kondisi tahun sekarang.

Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil *(result oriented government)*. *Output* merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan. Sedangkan *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberikan manfaat. *Output* dan *outcom*e inilah yang dipandang sebagai kinerja.

Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Berikut ini adalah tabel capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Tanah Datar untuk Tahun 2020:

Tabel 3.1

Target dan Capaian Kinerja Inspektorat

No.	INDIKATOR KINERJA	Kondisi Awal RPJMD	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	Persentase penyimpangan yang mengakibatkan kerugian Negara/Daerah		0,0051	0,0051	0,0031%	0.0011	164,52	215
2	Persentase hasil evaluasi pada perangkat daerah yang implementasi SAKIP berprediket BB		38,46%	75%	76,92%	35,90	200%	47,87
3	Persentase perangkat daerah yang menerapkan kelima unsur SPIP secara memadai		20,51%	80%	38,46%	76.92	187,52%	96,15
4	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal/eksternal yang telah ditindak lanjuti		88%	89%	100,59%	87,51	100,59%	98,33
5	Tigkat Kapabilitas pengawas intern pemerintah		Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	100%	100%

Indikator sebagaimana terdapat pada tabel diatas, adalah indikator yang telah disesuaikan dengan Renstra Inspektorat juga telah dilakukan revisi untuk perbaikan indikator kinerja yang lebih spesifik .

Adapun capaian kinerja Inspektorat tahun 2020 sesuai dengan Renstra , Tapkin Renja adalah sebagai berikut

Sasaran 1: Meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah Negara/Daerah

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja, terdapat pada tabel dibawah ini :

1. Persentase Penyimpangan Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capain	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Persentase penyimpangan yang mengakibatkan Kerugi Negara/Daerah	0,0051%	0,0052%	0,0031%	0.0011%	164,52%	184,52

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk pencapaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah, diukur dari persentase penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah.

Kriteria dari indikator ini adalah total jumlah kerugian negara/daerah dibagi dengan total anggaran . Hasil pengukuran pada indikator ini maka diperoleh nilai 0,0011%, dengan capaian 184,52%. Penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah pada Kabupaten Tanah Datar masih rendah yaitu 0,0011% dari total anggaran. Target dari indikator kinerja persentase penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah sebesar 0,0051%, hasil pengukuran kinerja diketahui bahwa tingkat penyimpangan yang terjadi sebesar 0,0011%. Ini berarti tingkat penyimpangan yang mengakibatkan kerugian Negara/Daerah pada Kabupaten Tanah Datar masih rendah atau kecil, dari total seluruh

anggaran Kabupaten Tanah Datar, penyimpangan yang merugikan negara/daerah berkisar 0,0011%.

Angka penyimpangan yang mengakibatkan kerugian Negara/daerah berasal dari total temuan BPK RI Perwakilan Sumatera Barat terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dan temuan Inspektorat terhadap pengelolaan keuangan pada obyek pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat.

Tahun 2020 ini Inspektorat telah melakukan perubahan PKPT, karena dengan terjadinya pandemic Covid 19 , terjadinya pergeseran dan perubahan anggaran. Sehingga seluruh dokumen anggaran yang mengalami perubahan untuk penanganan pandemic Covid-19 harus di reviu oleh Inspektorat, dan penyesuaian dengan kondisi Inspektorat dalam melakukan penugasan pemeriksaan . Sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat (PKPT) Tahun 2020, obyek pemeriksaan ada sebanyak 186, dan realisasi pemeriksaan sebanyak 237 obyek pemeriksaan. Adapun hasil Laporan Hasil Pemeriksaan melebihi dari PKPT karena:

1. Reviu untuk penanganan Covid sebanyak 13
2. Adanya audit untuk memenuhi Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi sebanyak 9

Untuk capaian target ini dapat dicapai karena upaya dan keberhasilan yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat

- **Faktor Keberhasilan**

  Peran APIP dalam melaksanakan pengawasan adalah sebagai *Quality Assurance*, *Consulting Partner* yang diimplementasikan melalui kegiatan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan pemeriksaan komprehensif Dengan demikian, setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diketahui melalui temuan hasil pemeriksaan oleh Inspektorat. Diharapkan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawas eksternal, kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sudah berkurang atau tidak ada sama sekali dengan adanya pemahaman yang lebih baik terhadap peraturan perundang-undangan dari perangkat daerah.

- **Faktor Kegagalan**

a) Kurangnya komitmen dari pengelola keuangan (Pengguna Anggaran, Bendahara, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) agar pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan prinsip efesien, efektif dan ekonomis dan taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku**.**

b) Penyelesaian pekerjaan oleh pihak luar yang tidak sesuai dengan ketentuan

c) Pengetahuan Bendahara sebagai pengelola keuangan yang masih minim atau rendah tentang peraturan pengelolaan keuangan.

- **Langkah- Langkah Antisipatif**

a) Langkah yang telah diambil oleh Inspektorat agar kepatuhan pengelola keuangan taat dengan aturan : Membuat Surat Edaran agar OPD melaksanakan pengelolaan keuangan dengan prinsip efektif, efesien dan ekonomis dan taat dengan azaz kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

b) Panitia Pengadaan Barang dan Jasa harus memastikan status perusahaan yang memenangkan tender , dan pengawasan yang memadai oleh pengawas dan PPK dalam pelaksanaan pekerjaan.

c) Melakukan pemeriksaan, pembinaan dan monitoring ke OPD sehingga OPD tetap melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan aturan.

Keberhasilan pencapaian indikator ini dilaksanakan melalui Program yaitu : Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah melalui kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala

Sasaran 2: Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja

1. **Persentase Hasil Evaluasi Perangkat Daerah Yang Implementasi SAKIP Berpredikat BB**

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
3	Persentase Hasil Evaluasi Perangkat Daerah Yang Implementasi SAKIP Berpredikat BB	38,46%	75%	76,92%	35,90%	200%	47,87%

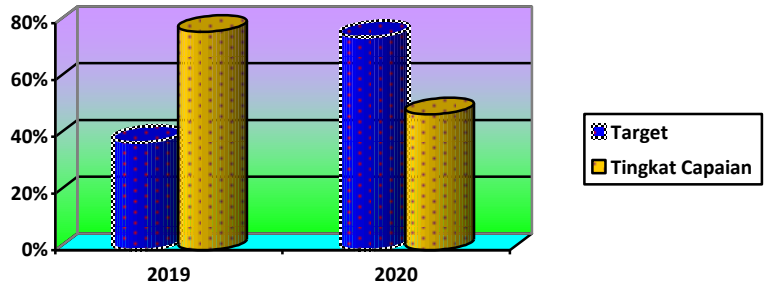
Dari tabel diatas dapat diuraikan indikator Persentase Hasil Evaluasi Perangkat Daerah Yang Implementasi SAKIP Berpredikat BB adalah 75 %. Pada awal tahun Perjanjian Kinerja Inspektorat yang ke 3 adalah Persentase Hasil Evaluasi Perangkat Daerah Yang Implementasi SAKIP Berpredikat B dengan target 41.03 %. Dan ini telah dilaksanakan dengan capaian76,92% yaitu hasil evaluasi perangkat daerah yang implementasinya B adalah 22 OPD dengan capaian 187%. Namun dengan adanya perubahan target implementasi SAKIP Kabupaten Tanah Datar menjadi BB, maka terjadi pula perubahan pada indikator ini menjadi Persentase Hasil Evaluasi Perangkat Daerah Yang Implementasi SAKIP Berpredikat BB ditetapkan dengan target 75%.

Hasil evaluasi Inspektorat terhadap 39 OPD dalam implementasi SAKIP yang berpredikat BB adalah 14 OPD dengan capaian 47,87 %, sedangkan OPD dengan nilai B adalah sebanyak 20 OPD.

Adapun OPD yang implementasinya bernilai BB adalah :

- Sekretariat Daerah
- Inspektorat
- Dinas Pendidikan

- Dinas Kesehatan
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- Dinas Pertanian
- Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan
- Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
- Badan Keuangan Daerah
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Kecamatan X Koto
- Kecamatan Rambatan
- Kecamatan Pariangan
- Kecamatan Salimpaung



Indikator Persentase hasil evaluasi pada OPD yang implementasi SAKIP berprediket B dan BB diatas dapat diuraikan hal-hal yang menjadi faktor keberhasilan, kegagalan/hambatan dan kendala serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil dalam pelaksanaan kegiatan tersebut diantaranya yaitu :

- **Faktor keberhasilan**

  Dalam melakukan Evaluasi Laporan Kinerja SKPD Inspektorat secara intensif berkoordinasi dengan Bagian Organisasi dalam hal pengimplementasian SAKIP pada OPD.

- **Faktor kegagalan**
  a) Perubahan target capaian kinerja terjadi pada akhir tahun setelah dilakukannya evaluasi. Seharusnya perubahan kinerja ini dilakukan pada pertengahan tahun. Sehingga ada ada bisa upaya perbaikan terhadap implementasi SAKIP sebelum dilakukan evaluasi.
  b) Dengan keterbatasan tenaga pengawas yang lebih memahami dan berpengalaman dalam melakukan evaluasi kinerja, aparat pengawas masih mampu bekerja secara optimal.
  c) Masih lemahnya SDM dalam pembuatan Laporan Kinerja OPD ini sehingga, masih banyaknya nilai Laporan Kinerja OPD yang rendah.

- **Langkah-langkah antisipatif**
  a) Koordinasi yang lebih komprehensif lagi demi meningkatnya kualitas pembinaan yang efektif dan efisien serta mampu mendorong kinerja OPD;
  b) Ketegasan dari pimpinan OPD terkait untuk mendorong organisasi dalam meningkatkan kinerja dan memperbaiki akuntabilitas kinerja dalam merumuskan capaian indikator kinerja OPD.
  c) Menambah pengetahuan aparatur yang membuat Laporan Kinerja sehingga lebih memahami cara pembuatan Laporan Kinerja ini.

Program yang mendukung untuk capaian kinerja ini adalah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan Kegiatan Pelaksanaan Internal Secara Berkala .

Sasaran 3: Meningkatnya implementasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern Organisasi Perangkat Daerah

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja, sebagai berikut:

1. **Persentase perangkat daerah yang menerapkan kelima unsur SPIP secara memadai**

Hasil evaluasi BPKP tahun 2014 bahwa Penilaian Penerapan SPIP pada Kabupaten Tanah Datar pada Level III dengan nilai 3,24, penilaian dilakukan secara manual oleh Tim BPKP. Dengan adanya aplikasi baru

yang berbasis website maka akan dilakukan lagi penilaian maturitas SPIP berbasis website ini yang diawali dengan *self assesment* oleh masing-masing OPD .

Sejalan dengan tujuan dalam RPJMD maka Inspektorat telah mulai langkah awal dengan meminta OPD untuk melaksanakan *self assesment* . Hasil *self assesment* ini akan dilakukan perbaikan rencana tindak pengendalian atas permasalahan yang ditemui dari hasil assement tersebut. Untuk itu Inspektorat telah menyampaikan melakukan Bimbingan Teknis pada 39 OPD untuk membuat Peta dan Penilaian Risiko untuk mewujudkan penerapan SPIP yang memadai.

Adapun capaian pada indikator ini adalah:

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
3	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan kelima unsur SPIP secara memadai	20,51%	80%	38,46%	76,92%	187,52%	96,15%

Dari target kinerja awalnya 20,51 % yaitu 8 OPD perangkat daerah yang menerapkan kelima unsur SPIP secara memadai . Namun dengan adanya perubahan Perjanjian Kinerja Inspektorat target menjadi 80% .
Realisasi capaian adalah 30 OPD dari 39 OPD yang ada, dan hasil pengukuran kinerja capaian kinerja ini adalah 96,15 %.

Indikator Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan kelima unsur SPIP secara memadai diatas dapat diuraikan hal-hal yang menjadi faktor keberhasilan, kegagalan/hambatan dan kendala serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil dalam pelaksanaan kegiatan tersebut diantaranya yaitu :

- **Faktor keberhasilan**

  Penilaian Maturitas SPIP tahun 2014, Kabupaten Tanah Datar telah mencapai level 3 . Dan Inspektorat secara berturut-turut telah melakukan Bimbingan Teknis tehadap OPD dalam rangka penerapan SPIP secara memadai.

- **Faktor kegagalan**

  a) Masih rendahnya tingkat pengetahuan OPD dalam penerapan SPIP ini, sehingga penerapan SPIP belum optimal.

  b) Belum ditunjuknya Satgas OPD dalam pengelolaan pelaksanaan SPIP ini sehingga OPD tidak jelas siapa yang akan mengelola SPIP pada OPD yang bersangkutan.

- **Langkah-langkah antisipatif**

  a) Telah melakukan Bimbingan Teknis dan Sosilaisasi tentang Penerapan SPIP kepada seluruh OPD yang dilaksanakan tanggal 12 - 14 Desember 2020. 17.

  b) Melaksanakan pelatihan bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) tentang Penerapan SPIP ini yang nara sumbernya berasal dari BPKP Perwakilan Sumatera Barat.

  c) Koordinasi yang lebih komprehensif lagi demi meningkatnya penerapan dan pelaksanaan SPIP yang efektif dan efisien serta mampu mendorong kinerja OPD;

  d) Ketegasan dari pimpinan OPD terkait untuk mendorong organisasi dalam meningkatkan kinerja dan memperbaiki akuntabilitas kinerja dalam merumuskan capaian indikator kinerja OPD.

  e) Menambah pengetahuan aparatur tentang Penerapan SPIP pada OPDnya.

Program yang mendukung untuk capaian kinerja ini adalah Program Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan Kegiatan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah.

Sasaran 4: Meningkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja, terdapat pada tabel dibawah ini:

1. **Persentase rekomendasi pemeriksaan internal/eksternal yang telah ditindak lanjuti**

Dalam pelaksanaan program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan kegiatan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan dapat berjalan dengan baik hal ini terlihat hasil pemantau perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat Pengawas Intern dan Ektern mengalami kemajuan yang cukup signifikan, berikut dapat dijelaskan hasil perkembangan pemantau tindak lanjut :

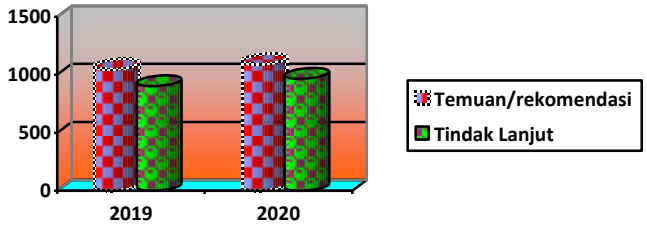
No	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
3	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal/eksternal yag telah ditindak lanjuti	88%	89%	88,52%	87,51%	100,59%	98,33%

a. Hasil Pemantauan tindak tindak atas Laporan Keuangan Pemeritah Daerah Kabupaten Tanah Datar oleh BPK Tahun 2020 dari jumlah temuan keuangan telah ditindak lanjuti 90 % dan temuan administrasi dari 20 rekomendasi telah ditindak lanjuti 16 atau dengan persentase 85,33.

b. Persentase tindak lanjut hasil temuan Inspektorat Tahun 2020 telah ditindak lanjuti 89.47 %. Yang capaiannya sangat bagus melebihi dari target 89%. Jika dibandingan Tahun 2019 dari target 85% rekomendasi yang dapat ditindak lanjuti, ternyata target tersebut belum tercapai dimana dari jumlah 288 rekomendasi telah ditindaklanjuti sebesar 242 rekomendasi atau 84 %.

c. Untuk Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat adalah 89,25%.

Dapat digambarkan dengan tabel sebagai berikut



Untuk indikator persentase hasil pemeriksaan ditindak lanjuti diatas dapat diuraikan hal-hal yang menjadi faktor keberhasilan, kegagalan/hambatan dan kendala serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil dalam pelaksanaan kegiatan tersebut diantaranya yaitu :

- **Faktor keberhasilan**

  a) Inspektorat selalu melakukan pendampingan kepada OPD dan Nagari agar obyek pemeriksaan dalam menindak lanjuti temuan dari auditor agar sesuai dengan rekomendasi dan menekankan pada OPD bahwa OPD juga harus juga aktif dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi.

- **Faktor kegagalan**

  a) Masih terhadap temuan yang berindikasi kerugian Negara/Daerah belum dapat ditindak lanjuti disebabkan karena menyangkut pihak ketiga.

  b) Masih rendahnya pemahaman dari OPD bagaimana langkah langkah dalam melaksanakan tindak lanjut . Dan obyek pemeriksaan juga belum taat pada ketentuan bahwa tindak lanjut hanya selama 60 hari sejak LHP diterima oleh obyek pemeriksa.

- **Langkah-langkah antisipatif**

  a) Koordinasi dengan pihak-pihak terkait;

  b) Partisipasi aktif OPD dengan selalu mendorong OPD untuk segera menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan.

c) Memonitoring perkembangan tindak lanjut pada obyek pemeriksaan.

Program yang mendukung untuk capaian kinerja ini adalah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

Sasaran 4: Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal (APIP)

Indikator kinerja untuk sasaran 4 ini adalah tingkat kapabilitas pengawasan internal pemerintah dengan target level 3.

Bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Target RPJMN Tahun 2015 -2020 bahwa Tahun 2020 seluruh APIP telah berada pada Level III.

Inspektorat Kabupaten Tanah Datar tahun 2018 telah mencapai Level 3 hasil penilaian dari Quality Assurance oleh BPKP Perwakilan Sumatera Barat pertengahan Juni 2017 . Tahap akhir tanggal 17 - 20 Juli 2017 dilakukan Reviu oleh BPKP Pusat.

Hasil penilaian dari BPKP Provinsi Sumatera Barat dituangkan dalam Laporan Hasil Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 Nomor Lap-261/PW03/6/2017 tanggal 8 Agustus 2017, yang menyatakan Inspektorat Kabupaten Tanah Datar telah mencapai Level III dengan Catatan.

Dapat digambarkan pada Tabel Capaian sasaran 4

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
4	Tingkat kapabilitas pengawas internal pemerintah	Level 3	Level3	Level 3	Level 3	100%	100%

Dengan telah tercapainya Kapabiliats APIP Pada Level III, ini berarti kinerja Inspektorat Kabupaten Tanah Datar telah tercapai dengan baik. In tidak terlepas dari berkat kerja keras dan usaha keras aparatur Inspektorat Kabupaten Tanah Datar dapat mencapai Level III. Ini berarti capaian kinerja inspektorat indikator ini sangat bagus dengan capaian 100%.

Untuk mewujudkan kapabilitas APIP Ke Level III ini, Inspektorat tidak menganggarkan dana kegiatan ini, karena keterbatasan anggaran da berdasarkan. Tapi dari anggaran yang ada Inspektorat dapat memanfaatkannnya secara efektif dan efesien sehingga target Level III tercapai.

Untuk indikator tingkat kapabilitas pengawasan intern pemerintah diatas dapat diuraikan hal-hal yang menjadi faktor keberhasilan, kegagalan/hambatan dan kendala serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil dalam pelaksanaan kegiatan tersebut diantaranya yaitu :

- **Faktor keberhasilan**

  Dengan keterbatasan personil yang ada baik untuk Jabatan Fungsional Tertentu seperti Auditor, auditor kepegawaian dan Pengawas Pemerintah dan Jabatan Fungsional Umum, Inspektorat Kabupaten Tanah Datar terus berusah dan berupaya untuk mencapai ke level 3 dengan pemenuhan 6 elemen yang dipersyaratkan untuk bisa ke level 3.

- **Faktor kegagalan**

  Tidak adanyan penambahan personil untuk menduduki jabatan fungsional umum maka dikhawatirkan Inspektorat Kabupaten Tanah Datar akan tidak optimal dalam melakukan administrasi pengawasan. Dan syarat dalam pemenuhan elemen pada Kapabilitas APIP ini tidak akan terpenuhi lagi.

- **Langkah-langkah antisipatif**

  a. Berupaya untuk memenuhi seluruh elemen yang ada dalam pemenuhan kapabilitas APIP level 3.

Program yang mendukung untuk capaian kinerja ini tidak ada program dan kegiatan khusus . Seluruh Program yang ada pada Inspekorat dimanfaatkan untuk mencapai indikator kinerja ini.

AKUNTABILITAS KEUANGAN

Untuk laporan capaian akuntabilitas keuangan tahun 2020 dapat diuraikan pada tabel dibawah ini :

NO	Uraian/Program	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Capaian %	Anggaran 2020	Realisasi 2020	Capaian %
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	479.739.250,00	461.527.870,00	96,20	371.900.000,00	348.899.405,00	93,82
2	Peningatan Sarana dan Prasarana Aparatur	218.043.650,00	199.881.190,00	91,67	283.952.000,00	257.901.945,00	90,83
3	Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	153.528.000,00	150.914.021,00	98,30	114.000.000,00	38.565.699,00	33.83
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	19.500.000,00	18.164.300,00	93,15	25.500.000,00	24644.000,00	96.64
5	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	946.163.400,00	900.001.217,00	95,12	1.420.580.000,00	1.227.177.750,00	86,39
6	Program Peningkatan Profesionaisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	27.580.000,00	23.922.468,00	86,74	60.000.000,00	59.373.000,00	98,96
7	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	26.448.000,00	24.677.880,00	93,31	0	0	0
8	Program Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	349.155.600,00	288.396.510,00	82,60	0	0	0

9	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	36.892.900,00	33.051.900,00	89,59	0,00	0	0
10	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari				75.048.000,00	74.425.200,00	99,17
		2.257.050,800,00	**2.100.537.356,00**	**93,07**	**2.350980.000,00**	**2.030.986.999,00**	**86,39**

Berdasarkan tabel diatas dapat diuraikan realisasi keuangan Inspektorat telah dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan.Pada tahun 2020 anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.589.940.700,00 di tahun 2019 sebesar Rp. 2.897.424.200,00. Ini berarti adanya peningkatan anggaran sebesar 24% .

Dengan ketersediaan dana ini Inspektorat telah berupaya untuk mewujudkan kinerja yang lebih tinggi dan melaksanakan anggaran dengan prinsip efektif, efesien dan ekonomis.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian telah dijelaskan pada Bab I sampai dengan Bab III, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Lima (5) Sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Tanah Datar yaitu :
    1. Meningkatnya Kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dengan indikator kinerja yaitu:
        a. Persentase penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara dan daerah
    2. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah dengan indikator kinerja :
        a. Persentase hasil evaluasi pada perangkat daerah yang implementasi SAKIP berpredikat BB.
    3. Meningkatnya implementasi penyelenggaraan sistem pengendalian internal organisasi perangkat daerah, dengan indikator kinerja
        a. Persentase hasil evaluasi pada perangkat daerah yang menerapkan kelima unsur SPIP secara memadai.
    4. Meningkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal, dengan indikator kinerja
        a. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal/eksternal yang telah ditindak lanjuti.
    5. Meningkatnya kapabilitas APIP dengan indikator kinerja
        a. Tingkat kapabilitas pengawas internal pemerintah

2. Capaian kinerja dari 5 (lima) indikator dapat diuraikan sebagai berikut :
    a. Persentase penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara dan daerah target 0,0051%, dengan realisasi 0,0011% dengan capaian 215%. Ini berarti persentase penyimpangan yag mengakibatkan kerugian daerah cukup rendah . Kinerja Inspektorat sangat bagus. Karena 0,0011% dari total anggaran yang terjadi penyimpangan keuangan daerah.

b. Persentase hasil evaluasi pada perangkat daerah yang implementasi SAKIP berpredikat BB dari target 75% tercapai 35,90 % dengan realisasi 47,87%. Berarti capaian kinerja Inspekorat untuk indikator ini sangat rendah yaitu 47,87.

c. Persentase hasil evaluasi pada perangkat daerah yang menerapkan kelima unsur SPIP secara memadai dengan capaian 76,92% dari target 80% dengan capaian 96,15%

d. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal/eksternal yang telah ditindak lanjuti tercapai dengan realisasi 87,51% dari target 89% dengan realisasi 98,33%.

e. Tingkat Kapabilitas APIP pada Level III.

B. Saran

SDM yang ada perlu dioptimalkan melalui pendidikan pelatihan dalam rangka meningkatkan kapabilitas sehingga pencapaian target kinerja yang telah dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan dan tindaklanjut atas laporan yang dilaksanakan APIP dan BPK RI dapat terlaksana dengan baik.

Selanjutnya Laporan Kinerja Inspektorat disusun sesuai dengan program dan kegiatan serta penetapan kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2020, mungkin dalam penyusunan laporan masih dimungkinkan untuk dilakukan perbaikan demi kesempurnaan laporan ini, sekaitan dengan hal tersebut kami juga mengharapkan saran untuk menambah kesempurnaan dalam penyajian laporan ini.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Batusangkar, Januari 2021

INSPEKTUR
KABUPATEN TANAH DATAR

Drs. Altri Suandi
Pembina Utama Muda IV/c
NIP.19610101 198210 1 006

LAMPIRAN

- PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017
- RENCANA KERJA TAHUNAN

Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Berdasarkan hasil penilain BPKP Perwakilan Sumatera Barat bahwa Inspektorat Kabupaten Tanah Datar telah berada di level 3.

Upaya yang telah dilakukant Kabupaten Tanah Datar antara lain:

i. Kabupaten Tanah Datar telah mempunyai Tim Satgas SPIP yang salah satu tugasnya adalah memantau pelaksanaan pengendalian internal pada SKPD .

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM DAN KEGIATAN
Terwujudnya Pelayanan yang baik, bersih dan akuntabel	**I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** 1 Penyediaan Jasa Surat menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik. 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 7 Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan 10 Penyediaan Makanan dan Minuman 11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 12 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM DAN KEGIATAN
	administrasi/Teknis Perkantoran
	13 Penyediaan Jasa Tim Penilai Angka Kredit
	II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
	2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
	3 Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor
	4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional
	5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
	III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
	IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD
	2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
	3 Penyusunan Perencanaan Tahunan
	V. Program Peningkatan Sistem Pelaksanaan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
	1 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
	2 Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah
	4 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
	VI. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM DAN KEGIATAN
	1 Pelaporan dan Pemutakhiran Data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara
	VII. Program Birokrasi Reformasi Pemerintahan Daerah
	1 Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
	2 Pelaksanaan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah
	3 Pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi
	VIII. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
	1 Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat